



PUTUSAN

Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1093/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx Kota Banyumas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 487/68/XI/2022, tertanggal 27 November 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxxxxx, RT03 RW10, Desa Xxxxxxxx, Kec. Sleman, Kab. Sleman selama 6 bulan dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena :

a. Sejak dari awal perkawinannya Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat, nafkah batin tersebut meliputi: hubungan biologis, kasih sayang, perhatian, kenyamanan dan ketentraman.

b. Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik nomor 2, yang berbunyi: "*Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya*".

(1) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat pada bulan Desember 2022 sampai dengan Februari 2023;

(2) Sejak awal perkawinannya dengan Penggugat, Tergugat tidak bisa menggauli istrinya dengan baik, bahkan juga membiarkan/ tidak menyentuh istrinya selama berbulan-bulan.

c. Bahwa Tergugat lemah syahwat. Penggugat sudah melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan hasrat/libido dan gairah Tergugat, namun tidak ada reaksi apapun dari Tergugat. Kemudian, Tergugat mengatakan sendiri bahwa dirinya *tidak memiliki hasrat/keinginan dan rasa ketertarikan terhadap sex*. Sehingga, Tergugat tetap membiarkan Penggugat sebagai seorang yang perawan.

d. Bahwa dalam perselisihan, Tergugat pernah mengatakan "*Aku nggak ada rasa sayang ke kamu, dan nggak bisa sayang ke kamu, mungkin suatu saat nanti bisa sayang, tapi bukan*

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1093/Pdt.G/2023/PA.Smn



*sebagai istri, melainkan karena kamu rawat orang tuaku".*  
Sehingga, saya selaku Penggugat (istri) tidak sanggup untuk menerima hal tersebut dan merasa sangat terkianati.

Akibat dari kondisi-kondisi tersebut kebutuhan batin Penggugat tidak terpenuhi, Penggugat merasa ditipu dan dirugikan, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis.

4. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap dengan sikapnya yang sama. Penggugat juga sudah menyarankan dan mengajak Tergugat untuk berkonsultasi ke dokter, namun Tergugat tidak pernah memberikan respon.

5. Bahwa perselisihan dalam rumah tangga puncak nya adalah pada bulan Mei tahun 2023. Sehingga, kemudian pada 3 Juni 2023 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah/bercerai.

6. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat lalai memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 2.400.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah madhiyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1093/Pdt.G/2023/PA.Smn



perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - a. Nafkah madliyah yang terhutang dari bulan Desember 2022 – Februari 2023 sejumlah Rp. 2.400.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et onno);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 26 Juli 2023 dan Tanggal 07 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1093/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan tujuan lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx tanggal 30 Januari 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxxxxx Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Nomor 487/68/XI/2022 tanggal 27 November 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor xxxxxxxxxx tanggal 13 Juni 2023 dikeluarkan oleh xxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat di bimbingan belajar Xxxxxxx, saksi kenal Penggugat sejak Juli 2022 dan kenal Tergugat sejak Juni 2023;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah bulan Nopember 2022;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan daerah Sleman, dan belum mempunyai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri, saksi mengetahui dari curhatan Penggugat yang tidak diberikan nafkah batin oleh Tergugat serta saksi membaca

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1093/Pdt.G/2023/PA.Smn



hasil pemeriksaan ke Dokter yang menunjukkan Penggugat masih perawan;

- Bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sejak Pebruari 2023 karena Penggugat tidak diberi nafkah batin oleh Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni saksi mendampingi Penggugat bermusyawarah dengan Tergugat dan orangtuanya namun tidak ada penyelesaian, dan orang tua Tergugat mempersilahkan Penggugat jika akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Juni 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal mengontrak sendiri hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga tidak merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak sanggup untuk merukunkannya;

2. NAMA SAKSI 2, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kuliah Penggugat kenal Penggugat sejak tahun 2014 dan kenal Tergugat dua bulan sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah bulan Nopember 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan daerah Sleman, dan belum mempunyai anak;
- Bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sejak Pebruari 2023 karena Penggugat tidak diberi nafkah batin oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Juni 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal mengontrak sendiri hingga sekarang
- Bahwa pihak keluarga tidak merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak sanggup untuk merukunkannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1093/Pdt.G/2023/PA.Smn



Bahwa, terhadap bukti surat dan keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat mencukupkan dan menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek (tanpa dihadiri Tergugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat disetiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1093/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sleman, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 27 Nopember 2022 dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, maka keduanya berkualitas sebagai para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 2 (dua) ternyata setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sejak Maret 2023 rumah tangga menjadi goyah karena Tergugat sejak awal menikah tidak dapat memberikan nafkah batin (hubungan biologis/seksual) dan tidak memberikan nafkah lahir, puncak perselisihan bulan Mei 2023 dan pada tanggal 3 Juni 2023 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai, sejak itu pisah rumah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal mengontrak sendirian hingga sekarang tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada komunikasi lagi serta Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah adanya pertengkarannya yang terus menerus maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1093/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan dari Dokter menerangkan bahwa kondisi Penggugat masih perawan, sehingga dalil Penggugat yang mengatakan belum pernah melakukan hubungan badan terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2023 telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, saksi pernah melihat hasil pemeriksaan dokter yang menyatakan Penggugat masih perawan dan faktanya keduanya saat ini berpisah rumah sejak Juni 2023 yang lalu karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan tinggal mengontrak sendiri hingga kini tidak pernah kembali dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk hidup rukun kembali Penggugat, tidak pernah ada kabar dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sejak itu pisah rumah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada komunikasi hingga sekarang. Keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil Penggugat, sehingga secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah dan meyakinkan, keluarga kedua belah pihak sudah pernah merukunkan tetapi tidak berhasil dan kedua orang saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan lagi, dalam hal ini ketentuan pasal Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dengan belum pernahnya melakukan hubungan badan (*qobla dukhul*), sudah merupakan indikasi adanya perselisihan atau pertengkaran batin yang terus menerus sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1093/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah memenuhi unsur alasan cerai, sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhura;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi *qobla dukhul*, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1093/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat setelah perceraian ini terjadi tidak berlaku masa tunggu (masa iddah);

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita 6 dan petitum 3 secara kumulasi telah mengajukan gugatan nafkah madhiyah, namun Penggugat tidak memerinci dengan jelas berapa nafkah yang diberikan oleh Tergugat setiap bulannya, dan di persidangan juga tidak ditemukan fakta tentang gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat atas nafkah madhiyah tersebut adalah gugatan yang kabur (*obscuur libele*) maka terhadap gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaar*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan nafkah madhiyah dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum angka 4 tentang permohonan agar Panitera Pengadilan Agama Sleman tidak menyerahkan akte cerai sebelum dibayarkannya nafkah madhiyah, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaar*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah Madhiyah tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaar*);

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1093/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan agar Panitera Pengadilan Agama Sleman tidak menyerahkan akte cerai sebelum dibayarkannya nafkah madhiyah, tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaar*);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri, M.H. serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H.  
Panitera Pengganti,

Muhammad Najib, S.H.I., S.H.

## **Rincian Biaya Perkara**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1093/Pdt.G/2023/PA.Smn



b.	Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2	Proses	:	Rp	75.000,00
3	Panggilan	:	Rp	300.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	445.000,00